



CATATAN SIDANG

Nomor 334/Pid.C/2023/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Negara Km 56 Medan-Tebing Tinggi Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, pada hari Jumat, tanggal 07 Juli 2023, pukul 14.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Saparudin Damanik;

Susunan Sidang:

Irwanto, S.H. Hakim;

Armiyati S.H. Panitera Pengganti;

Radianto Purba Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Saparudin Damanik;

Tempat lahir : Kota Tengah;

Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 25 Mei 1971;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun IV, Desa Kota Tengah, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor B/110/VII/RES.1.8./2023 tanggal 07 Juli 2023;

Halaman 1 Catatan Sidang Nomor 334/Pid.C/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :
 - 14 (empat belas) janjang buah kelapa sawit berat 280 (dua ratus delapan puluh) kilogram;
 - 6 (enam) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit berat 150 (seratus lima puluh) kilogram;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Loncin warna hitam tanpa plat nomor polisi;
- c. Keterangan saksi-saksi Yohanes, Anjaswara Wijaya, Syahdan Tanjung alias Mido, Jailani Tanjung alias Iday, dan Muhammad Padli Arbiansyah dengan keterangan bahwa Tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023, sekira pukul 18.30 WIB di Dusun IV, Desa Kota Tengah, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, tepatnya di Kebun Sawit PT. Welling Tapioka Jaya, diambilnya 14 (empat belas) janjang buah kelapa sawit berat 280 (dua ratus delapan puluh) kilogram dan 6 (enam) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit berat 150 (seratus lima puluh) kilogram milik PT. Welling Tapioka Jaya, yang mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Syahdan Tanjung alias Mido, Jailani Tanjung alias Iday, Muhammad Padli Arbiansyah, dan Bani Arja Purba alias Odom sedangkan alat yang digunakan adalah 1 (satu) bilah pisau egrek yang digunakan untuk mengambil atau mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya, dan 1(satu) unit sepeda motor yang digunakan untuk membawa atau memindahkan buah kelapa sawit keluar areal kebun sawit PT. Welling Tapioka Jaya, berawal mendapat informasi dari warga sekitar bahwa Syahdan Tanjung alias Mido dan kawan-kawan ada membawa atau melangsir buah kelapa sawit dari kebun sawit PT. Welling Tapioka Jaya dan diletakkan di halaman rumah Syahdan Tanjung alias Mido, kemudian Yohanes bersama dengan Anjas Swara Wijaya menuju kerumah Syahdan Tanjung alias Mido untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, dan benar di depan rumah Syahdan Tanjung alias Mido ada tumpukan buah kelapa sawit, selanjutnya penemuan tersebut dilaporkan ke Polsek Dolok Masihul, Yohanes menerangkan sebelumnya tidak mengetahui bahwasannya Syahdan Tanjung alias Mido dan kawan-kawan bekerja membersihkan kebun sawit PT. Welling Tapioka Jaya, dan setelah ditangkap baru mengetahuinya Syahdan Tanjung alias Mido dan kawan-kawan dipekerjakan oleh Saparudin Damanik (Humas PT. Welling Tapioka Jaya), selanjutnya buah kelapa sawit dan brondolan buah kelapa sawit dibawa atau dipindahkan keluar areal kebun sawit PT. Welling Tapioka Jaya dan diletakkan di halaman rumah Syahdan Tanjung alias Mido, Terdakwa untuk membersihkan kebun sawit PT. Welling Tapioka Jaya, dimana Terdakwa memberi upah kepada orang lain (warga Blok H) untuk membersihkan kebun sawit PT. Welling Tapioka Jaya yang diketahui mulai bekerja hari senin tanggal 10 Juni 2023 Terdakwa orang yang menyuruh Syahdan Tanjung alias Mido dan kawan-kawan, untuk mengambil buah kelapa sawit dan berondolan buah kelapa sawit, Terdakwa tidak ada izin dari PT. Welling Tapioka Jaya untuk memperbolehkan mengambil buah kelapa sawit di kebun sawit PT. Welling Tapioka Jaya. Atas kejadian tersebut PT. Welling Tapioka Jaya mengalami kerugian 14 (empat

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 334/Pid.C/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) janjang buah kelapa sawit berat 280 (dua ratus delapan puluh) kilogram senilai Rp532.000,00 (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan 6 (enam) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit berat 150 (seratus lima puluh) kilogram senilai Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupia), ditaksir Rp967.000,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 334/Pid.C/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Saparudin Damanik**;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saparudin Damanik** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 334/Pid.C/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) janjang buah kelapa sawit berat 280 (dua ratus delapan puluh) kilogram;
- 6 (enam) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit berat 150 (seratus lima puluh) kilogram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Loncin warna hitam tanpa plat nomor polisi;

Dikembalikan kepada PT. Welling Tapioka Jaya;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023, oleh Irwanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Armiyati S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Radianto Purba sebagai penyidik pada Polsek Dolok Masihul dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Armiyati S.H.

Irwanto, S.H.